



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Kampar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang digunakan untuk pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
9. Musyawarah pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.
10. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut RABK adalah perencanaan atau usulan kegiatan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah merupakan dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Dana Alokasi Umum tambahan bantuan pendanaan Kelurahan di daerah tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pengaturan dalam pemberian dana tambahan bantuan kelurahan yang diperuntukkan bagi kegiatan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengelolaan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di daerah adalah :

- a. dana Kelurahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Kelurahan yang harus dipertanggungjawabkan;
- b. seluruh kegiatan yang didanai dari Dana Kelurahan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan unsur masyarakat di Kelurahan;
- c. pelaksanaan Anggaran Dana Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan;
- d. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dana melalui Dana Kelurahan harus disusun tersendiri dalam bentuk RAK dan DPA yang mencakup rencana anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan skala prioritas, sasaran, manfaat dan dampak bagi masyarakat;
- e. pengadaan Barang/Jasa melalui anggaran Dana Kelurahan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengadaan Barang dan Jasa;

- f. seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- g. alokasi anggaran dimasukkan kedalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan;
- h. dalam rangka pelaksanaan anggaran, camat berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran;
- i. dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Kegiatan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;
 - d. pengadaan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) meliputi;
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;

- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. penguatan kesiapansiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa.

Pasal 5

Rincian besaran dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan Kelurahan adalah sebagai berikut :

No	KECAMATAN/KELURAHAN	Tahun Anggaran 2020	
		APBN	APBD
	Kecamatan Bangkinang Kota	732.000.000,-	1.460.020.000,-
1.	Kel. Bangkinang	366.000.000,-	730.010.000,-
2.	Kel. Langgini	366.000.000,-	730.010.000,-
	Kecamatan Bangkinang	732.000.000,-	1.460.020.000,-
1.	Kel. Pasir Sialang	366.000.000,-	730.010.000,-
2.	Kel. Pulau	366.000.000,-	730.010.000,-
	Kecamatan Kampar	366.000.000,-	730.010.000,-
1.	Kel. Air Tiris	366.000.000,-	730.010.000,-
	Kecamatan Kampar Kiri	366.000.000,-	730.010.000,-
1.	Kel. Lipat Kain	366.000.000,-	730.010.000,-
	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	366.000.000,-	730.010.000,-
1.	Kel. Sungai Pagar	366.000.000,-	730.010.000,-
	Kecamatan XIII Koto Kampar	366.000.000,-	730.010.000,-
1.	Kel. Batu Bersurat	366.000.000,-	730.010.000,-

Pasal 6

Alokasi Dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah diberikan kepada seluruh Kelurahan di Daerah dengan besaran paling sedikit sebesar Dana Desa terendah yang diterima oleh Desa di Daerah.

Pasal 7

Penatausahaan Alokasi Dana Kelurahan mengacu pada pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di bangkinang
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI KAMPAR


CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR


YUSRI

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI KAMPAR

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 10 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI